

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 71/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) di wilayah Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid- 19; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/ KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS); Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia; Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tentang Antisipasi dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Nomor 71/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19; Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020; Tahapan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari:

1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah dilantik pada tanggal 22 Maret 2020 dinonaktifkan untuk sementara;
 2. Pembentukan PPDP yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2020 s.d 15 April 2020, dengan masa kerja dari tanggal 16 April 2020 s.d 17 Mei 2020;
 3. Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih yang terdiri atas :
 - a) Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Mamuju dan penyampaian kepada PPS pada tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
 - b) Pencocokan dan Penelitian pada tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020;
- Penundaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dimulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya penundaan tahapan Pemilihan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19; Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2020.